

## **Tinjauan Yuridis Saksi Instrumentair Dalam Akta Notariil**

---

**Marham Kertawadi**

**Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH. M.Hum, Dr. H. Muhaimin, SH. M.Hum**

Magister Kenotariatan Universitas Mataram  
Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125,  
Telp. (0370), 633035, Fax. 626954  
Email :Marhamkertawadi9@gmail.com

### **ABSTRAK**

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang saksi instrumentair yang merupakan suatu hal yang berkaitan dengan Notaris dan produk aktanya, yang seharusnya sudah dapat dituangkan di dalam UUJN tentang hal-hal yang berkaitan dengan saksi tersebut, walaupun tindakan saksi instrumentair dalam peresmian akta notariil termasuk dalam bidang kenotariatan, akan tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan pengaturan khusus tentang saksi instrumentair terutama terkait dengan perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum saksi instrumentair, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum Notaris saja. Dalam penjelasan diatas penulis menemukan adanya kekosongan norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu berkaitan dengan perlindungan hukum dan tanggung jawab karyawan Notaris sebagai saksi instrumentair dalam akta notariil agar kerahasiaan suatu akta tetap terjaga dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan terhadap akta tersebut termasuk juga pihak Kepolisian dalam proses pemeriksaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian dalam tesis ini yaitu, saksi instrumentair tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang di bubuhi tanda tangannya sebagai saksi, saksi instrumentair hanya bertanggung jawab secara pribadi berdasarkan Undang-Undang, akan tetapi hanya sebatas pada formalitas-formalitas yang di jalankan dalam proses pembuatan atau peresmian akta dan perlindungan saksi instrumentair dalam pemeriksaan oleh Kepolisian secara yuridis saksi instrumentair mendapat perlindungan sebagai saksi secara umum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang di atur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006.

Kata kunci : Saksi Instrumentair, Kerahasiaan, Akta Notariil.

### **ABSTRACT**

---

*This study aims to analyze the witness of instrumentair which is a matter related to the Notary and its aktanya products, which should have been set forth in the UUJN regarding matters relating to the witness, although instrumentair witness action in the inauguration of notarial deed is included in the*

*field of notarization , But the Notary's Office Law does not provide special arrangements concerning instrumentair witnesses primarily related to the legal protection and legal liability of instrumentair witnesses, in the Notary Law only regulating legal protection and legal responsibility of Notaries only. In the above explanation the authors found the existence of a void of norms in the Law of Notary Public that is related to the protection of law and responsibility of Notary public as instrument witness in notariil deed so that the confidentiality of a deed is maintained from unauthorized parties to the deed including Police In the inspection process. This research uses normative research method by using approach of legislation and concept approach. The result of the research in this thesis is that the instrumentair witness is not responsible for the contents of the deed in its signature as witness, the instrumentair witness is only personally responsible based on the Act, but only on the formalities which are run in the process of making or The inauguration of the deed and the protection of instrumentair witnesses in the examination by the Police in a juridical manner the instrumentair witness received the protection as a witness in general which is regulated in the Witness and Victim Protection Act set out in Law No.13 of 2006.*

**Keywords:** *Instrumentair Witness, Confidentiality, Notarial Deed.*

## A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dengan kekuasaan yang tunduk pada hukum. Sebagai negara hukum, maka hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan, hukum adalah perlindungan kepentingan manusia. Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Tuntutan terhadap perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat salah satunya tercermin dalam lalu lintas hukum pembuktian, yaitu perlunya akta autentik dapat dilihat dari sejarah perkembangan Notaris di Indonesia.

“Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 yaitu pada jaman Pemerintah Hindia Belanda”. Sejak kehadiran Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia lalu lintas hukum

perdagangan dilakukan dengan akta notariil, hal ini berdasarkan pendapat Notodisoerjo menyatakan bahwa “Lembaga Notariat telah dikenal di negara Indonesia, yaitu sejak Indonesia dijajah oleh Belanda, semula lembaga ini diperuntukkan bagi golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata. Berdasarkan hal tersebut, lembaga notariat yang sebenarnya hanya diperuntukkan bagi kalangan golongan Eropa dalam lapangan hukum perdata, namun dalam perkembangan selanjutnya masyarakat Indonesia secara umum dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan di hadapan Notaris.<sup>1</sup>

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka (penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai *saksi mata*. Saksi sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan ke-saksiannya dalam suatu proses peradilan. Secara umum keterangan saksi adalah alat bukti yang sah. Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan

<sup>1</sup> GHS.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta; Erlangga 1983, hal.34.

maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waar-nemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu kejadian.<sup>2</sup>

Tan Thong Kie menyatakan juga bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian dengan menerangkan apa yang dilihat dan didengar.<sup>3</sup>

Pasal 1 angka (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia sendiri.<sup>4</sup>

Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik secara lisan maupun secara tertulis, yaitu menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian; orang yang memberi penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam perkara terutama terdakwa dan pendakwa; orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana.<sup>5</sup>

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti utama dalam proses penyelesaian perkara pidana. Reny Rawasita P mengatakan bahwa keberadaan saksi memegang peranan penting dan dalam banyak kesempatan sangat menentukan hasil akhir dari berbagai kasus, baik perdata maupun pidana. Hal tersebut terlihat juga dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana, di mana saksi sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara pidana tidak diperoleh saksi. Keterangan saksi yang diberikan di hadapan pengadilan merupakan salah satu bukti yang penting yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara.<sup>6</sup>

Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini sejalan dengan sikap pembentuk Undang-Undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan, kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa.

Pengertian saksi yang ada di dalam lembaga Notaris terdapat 2 (dua) jenis yaitu Saksi Pengenal dan Saksi instrumentair, Saksi yang diangkat dalam tesis ini adalah saksi instrumentair.

Saksi Pengenal, yakni saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris dikarenakan penghadap tersebut tidak bisa dikenal oleh Notaris atau dikarenakan tidak memiliki identitas atau Notaris meragukan identitasnya, maka Notaris minta diperkenalkan oleh saksi Pengenal, pengenalan penghadap tersebut harus dinyatakan dalam akta.<sup>7</sup>

Apabila seorang penghadap tidak dikenal oleh Notaris maka disyaratkan ada satu orang saksi Pengenal, sedangkan bila terdapat lebih dari 2 (dua) orang penghadap, maka mereka dapat saling memperkenalkan kepada Notaris. Dengan demikian, dalam salah satu atap yaitu pada saat penanda-tanganan akta, seorang saksi Pengenal tidak diharuskan menandatangani, namun apabila mereka

<sup>2</sup>G.H.S. Lumbun Tobing, *Op.Cit*, hlm.168.

<sup>3</sup>Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris-Buku II*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1994, hlm.268.

<sup>4</sup>H.M.Kamaluddin Lubis., *Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Medan:1992, hlm.18.

<sup>5</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum, Cet.VI*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal.415.

<sup>6</sup>[http://RenyRawasita Puspita.blog.net](http://RenyRawasitaPuspita.blog.net), diakses tanggal 9 Februari 2017.

<sup>7</sup>Irenrera Putri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Karyawan Notaris sebagai Saksi Dalam Peresmian Akta*, diakses dari <http://www.google.com/lib.ui.ac.id/file/digital/131194-T>, pada tanggal Sembilan Februari 2017.

tetap ingin membubuhkan tanda-tangannya tidak ada larangan untuk hal tersebut.<sup>8</sup>

Saksi instrumentair adalah saksi dalam akta Notaris yang merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta. Para saksi ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (*instrument*) itu dan itulah sebabnya dinamakan saksi instrumentair (*instrumentaire getuigen*) dengan jalan membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Undang-Undang, yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi.<sup>9</sup>

Saksi akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (*Instrument*). Maka dari itulah, saksi akta notaris disebut saksi instrumentair (*instrumentaire getuigen*). Dengan jalan membubuhkan tanda tangan mereka, mereka memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukannya dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan Undang-Undang Jabatan Notaris, yang di sebut dalam akta tersebut.<sup>10</sup>

Peran saksi Instrumentair dalam setiap pembuatan akta tetap diperlukan, karena keberadaan saksi Instrumentair selain berfungsi sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga.

Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) seperti yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan harapan mengenai seharusnya seperti apa Notaris dan akta notariil dinilai oleh institusi yang memahami dan mengerti Notaris. Sudah tentu dalam melakukan pemeriksaan Notaris atas

permintaan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan, Majelis Kehormatan Notaris akan bersidang dan menilai tindakan Notaris dan akta notariil yang bersangkutan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan hukum kenotariatan Indonesia.

Ketika Majelis Kehormatan Notaris tidak mengizinkan seorang Notaris untuk memenuhi panggilan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan alasan Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta telah sesuai dengan prosedur pembuatan akta yang benar berdasarkan Undang-Undang, maka untuk Notaris yang bersangkutan telah selesai perbuatan hukumnya. Artinya, akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris telah memenuhi syarat lahir formal dan materil.<sup>11</sup>

Dalam praktik sekarang ini banyak di temukan kenyataan, ketika seorang Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris tidak diizinkan untuk memenuhi panggilan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim maka akan mencari celah lain dengan maksud untuk memperoleh kebenaran materil, dan yang dilakukan oleh Penyidik yaitu memanggil saksi-saksi akta atau membidik saksi-saksi yang tersebut dalam akhir akta, dengan keterangan yang diperoleh dari para saksi akta tersebut, berharap dapat me-meriksa Notaris.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif karena penelitian ini beranjak dari adanya kekosongan norma dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Adanya kekosongan norma dalam penelitian ini berkaitan dengan tidak diaturnya pengaturan tentang tanggung jawab hukum saksi instrumentair terhadap kerahasiaan akta notariil yang ditandatangani dan perlindungan hukum terhadap saksi instrumentair. Dengan kata lain, penelitian ini menekankan kepada penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang ada dalam

<sup>8</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit*, hlm.168.

<sup>9</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Ibid*. hlm.183.

<sup>10</sup> Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm.,11.

<sup>11</sup> Habib Adjie, *Ibid*, hlm.,12.

menjawab masalah tanggung jawab saksi instrumentair terhadap kerahasiaan akta notariil dan perlindungan hukum saksi instrumentair. Dalam membahas pokok permasalahan penelitian ini akan didasarkan pada hasil penelitian kepustakaan, baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

### 1. Perumusan masalah

- a. Bagaimana tanggung jawab hukum saksi instrumentair terhadap kerahasiaan akta notariil dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris?
- b. Bagaimana perlindungan hukum saksi instrumentair dalam proses pemeriksaan oleh kepolisian dalam kaitannya dengan kerahasiaan akta notariil?

### 2. Tujuan dan manfaat penelitian

- a. Untuk menganalisis pertanggung-jawaban hukum saksi Instrumentair terhadap kerahasiaan akta notariil.
- b. Untuk menganalisis perlindungan hukum saksi instrumentair dalam proses pemeriksaan oleh Kepolisian dalam kaitannya dengan kerahasiaan akta notariil.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Tanggung Jawab Saksi Instrumentair Terhadap Kerahasiaan Akta Notariil

Di dalam peresmian akta Notaris diharuskan adanya kehadiran saksi. Saksi tersebut harus diyakini oleh Notaris secara teliti jika ia tidak ingin menghadapi kerugian. Kedudukan dari para saksi wajib diketahui oleh Notaris, jika perlu saksi diminta untuk memperhatikan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal tersebut karena Notaris bertanggung jawab atas kekurangan-kekurangan mengenai

formalitas-formalitas yang harus diperhatikan oleh Notaris. Pada intinya, Notaris tidak boleh mengizinkan seseorang untuk menjadi saksi, kecuali orang tersebut dikenalnya dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, berupa persyaratan menjadi saksi dalam peresmian akta. Ketentuan-ketentuan untuk menjadi saksi dalam peresmian akta tersebut di Indonesia diatur dalam suatu peraturan tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut telah jelas diatur mengenai saksi dalam peresmian dan pembuatan akta Notaris yang berupa persyaratan bagi para saksi. Adapun ketentuan yang diatur dalam asal 40 UUNJ, untuk menjadi saksi diantaranya sebagai berikut :

- a) Saksi paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.
- b) Cakap melakukan perbuatan hukum.

Kedudukan Saksi Akta Notaris berbeda dengan saksi pada umumnya sebagaimana tersebut di atas. Selain Akta Notaris atau saksi pada umumnya merupakan saksi yang mendengar, melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi, misalnya jika terjadi jual beli dan dilakukan penyerahan uang pembelian dari pembeli kepada penjual, maka secara fisik saksi tersebut melihat sendiri peristiwa tersebut. Tapi dalam saksi akta, jika para pembeli telah menyerahkan uang pembelian kepada penjual yang dilakukan transfers antar Bank, yang hanya dapat dibuktikan dengan bukti transfers, kemudian akta jual belinya di hadapan Notaris. Maka saksi selain saksi akta mengetahui dengan betul peristiwa hukum yang terjadi dalam transaksi tersebut, sedangkan saksi akta tidak tahu apapun tentang penyerahan uang tersebut secara fisik.

Berdasarkan ilustrasi sederhana tersebut bahwa kedudukan saksi akta Notaris merupakan perintah Undang-Undang (UUNJ) untuk memenuhi syarat formal akta Notaris.

Dalam Pasal 40 ayat (2) UUJN tidak disebutkan dengan tegas para saksi yang tidak cakap, namun tersirat ketidakcakapan orang menjadi saksi dari Pasal 40 ayat (2) huruf e UUJN tersebut. Ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak cakap menjadi saksi adalah orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak. Ketidakcakapan tersebut dalam hukum perdata lebih luas lagi.

Adapun orang-orang yang tidak cakap menjadi saksi, sebagai berikut :

- a) Orang yang tidak cakap secara relatif untuk menjadi saksi adalah orang-orang yang belum dewasa, begitu pula orang-orang yang berada dibawah pengampuan karena dungu, sakit ingatan atau gelap mata. Kelompok orang yang tidak cakap menjadi saksi ini tidak dapat dimohonkan untuk menjadi saksi karena tidak memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut karena jika dikemudian hari terjadi perkara dikhawatirkan tidak dapat memberikan kesaksiannya secara maksimal. Meskipun tidak cakap secara relatif, hakim memiliki kebebasan untuk mendengarkan keterangan-keterangan dari orang-orang tersebut jika terjadi perkara di pengadilan. Akan tetapi keterangan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kesaksian karena mereka itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum, maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.
- b) Orang yang tidak cakap secara absolut untuk menjadi saksi, merupakan kelompok orang yang tidak cakap secara relatif untuk menjadi saksi,

masih dapat dihadirkan dan keterangannya masih didengar walaupun sebatas petunjuk dan bukan sebagai kesaksian. Berbeda dengan orang yang tidak cakap secara absolut untuk menjadi saksi. Dalam hal demikian, orang tersebut betul-betul tidak dapat dihadirkan dan tidak dapat sama sekali didengar keterangannya. Mereka itu dalam Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dianggap sebagai tak cakap untuk menjadi saksi dan tidak boleh didengar.

Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mereka yang mutlak tidak dapat didengar sebagai saksi (*absolut onbevoegd*), yaitu :

- c) Jika terdapat pertalian kekeluargaan darah dalam garis kesamping dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak, dengan alasan karena mereka dianggap tidak cukup objektif dalam memberi keterangan, dan untuk menjaga hubungan kekeluargaan, serta untuk mencegah terjadinya pertengkaran antara mereka.
- d) Jika terdapat pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak.
- e) Jika karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan untuk merahasiakan sesuatu, akan tetapi hanya semata mata tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuannya.
- f) Jika termasuk anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak, begitu pula suami atau istri sekalipun setelahnya terdapat perceraian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan mereka sama sekali tidak dapat dijadikan saksi sudah tentu bukan tanpa alasan. Batasan tersebut sudah tentu memiliki maksud mengapa mereka (keluarga) tidak dapat menjadi saksi.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya punya kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN), yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain, ditegaskan pula dalam Penjelasan huruf f bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Sudah menjadi kewajiban Notaris untuk mempertahankan rahasia jabatan tersebut, karena bagaimana jadinya Notaris akan disebut sebagai jabatan yang dipercaya, ternyata rahasia jabatan kepercayaan tersebut dapat dibongkar oleh Penyidik melalui keterangan saksi instrumentair yang dipanggil oleh Penyidik.

Sehingga ketika Penyidik bertindak memanggil saksi akta Notaris, maka sebenarnya telah terjadi pembongkaran rahasia jabatan melalui Saksi Akta. Inilah makna yang tidak diketahui dan dipahami oleh Penyidik yang dapat melululontakkan sendi-sendi otensitas akta Notaris.

Padahal seharusnya dipahami, sebuah akta Notaris tidak boleh diperlakukan secara parsial di hadapan hukum, tapi harus dipahami secara menyeluruh (*holistic-integral*), mulai dari awal akta sampai akhir akta, dengan kata lain pemanggilan saksi akta tersebut membuktikan ketidakmampuan pihak-pihak tertentu tersebut dalam memahami akta Notaris, dengan kata lain pemanggilan saksi akta yang tersebut dalam akhir akta tersebut merupakan suatu penyimpangan dan kesalahpahaman dan tidak perlu dilakukan dan telah terjadi pembongkaran

rahasia melalui pemanggilan dan keterangan dari saksi akta.<sup>12</sup>

Tanggung Jawab sebagai karyawan melakukan tugas dari Notaris Seorang Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya memiliki tanggung jawab yang cukup penting sehingga dituntut adanya kinerja yang optimal dalam melayani jasa pembuatan akta, dalam melaksanakan pekerjaannya Notaris memerlukan karyawan notaris. Mengingat Notaris memiliki tanggung jawab cukup besar dalam melayani jasa pembuatan akta, maka karyawannya juga dituntut memiliki kinerja yang optimal juga, sehingga tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya karyawan Notaris benar-benar dapat membantu kinerja Notaris yang bersangkutan.

Dalam melakukan tugasnya, karyawan Notaris melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh notaris seperti pengetikan dan penyusunan rancangan akta, pencocokan identitas, memeriksa surat-surat yang hendak dilampirkan dalam akta. Dalam hal melakukan pengetikan dan penyusunan rancangan akta, karyawan notaris bertanggung jawab terhadap hasil pengetikan tersebut telah sesuai dengan rancangan. Sedangkan dalam melakukan pencocokan identitas, nama dari orang-orang yang dicantumkan dalam akta itu harus benar-benar sama dengan orang-orang yang bertindak sebagai penghadap pada pembuatan akta itu, mereka yang nama-namanya disebut dalam akta itu harus sesuai dengan orang-orang, sebagaimana mereka itu dikenal di dalam masyarakat, nama-nama yang disebutkan dalam akta itu benar-benar dipakai oleh orang-orang yang bersangkutan.

Sebagai karyawan Notaris harus mampu mencocokkan identitas dari orang-orang yang akan disebut dalam akta sebelum pembuatan akta diresmikan, dalam hal ini pencocokkan identitas

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Ibid.*

tersebut menjadi tanggung jawab karyawan yang bersangkutan, namun tidak terlepas juga dari petunjuk dan arahan Notaris. Selanjutnya dalam hal melakukan pencocokan terhadap surat - surat yang hendak dilampirkan dalam akta dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan atau ditugaskan oleh Notaris. Namun demikian baik dalam hal hasil pengetikan, penyusunan akta, serta dalam pencocokan identitas dan surat - surat yang akan dilampirkan pada intinya mengikuti petunjuk dari Notaris yang bersangkutan, sebagai layaknya pekerja melakukan tugas untuk majikan. Selain dari pada itu, selanjutnya dalam peresmian akta, karyawan notaris memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diperintahkan atau ditugaskan atau diminta oleh Notaris. Dalam hal ini karyawan Notaris ditugaskan atau diminta untuk menjadi saksi dalam peresmian akta atau saksi instrumentair.

Karyawan Notaris yang menjadi saksi instrumentair wajib hadir dalam peresmian akta untuk menyaksikan peresmian akta tersebut yaitu pembacaan akta oleh Notaris dan penandatanganan akta oleh para penghadap, Notaris dan para saksi. Dengan demikian karyawan Notaris tidak bertanggung jawab terhadap kerahasiaan isi akta yang ditandatanganinya sebagai saksi, mengingat dari sifat kedudukannya sebagai karyawan yang hanya ditugaskan oleh Notaris sebagai majikan yaitu hanya sebatas untuk mempersiapkan akta tersebut.

Dalam hal karyawan Notaris mempersiapkan akta, maka karyawan Notaris wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Notaris, sedangkan dalam hal sebagai saksi instrumentair dalam peresmian akta, maka karyawan Notaris bertanggung jawab secara pribadi berdasarkan Undang-Undang, akan tetapi hanya sebatas pada formalitas-formalitas yang dijalankan dalam proses pembuatan atau peresmian akta, dalam arti prosedur peresmian akta diketahuinya

## **2. Perlindungan Hukum Saksi Instrumentair dalam Proses Pemeriksaan oleh Kepolisian dalam Kaitannya dengan Kerahasiaan Akta Notariil.**

Terkait dengan perlindungan hukum, khususnya pada perlindungan hukum saksi instrumentair yang sedang dalam proses pemeriksaan oleh Penyidik, perlindungan hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah agar terhindar dari bahaya yang akan menimpa.<sup>13</sup>

Pada praktiknya Penyidik jika tidak dapat memanggil Notaris untuk melakukan pemeriksaan, pihak Kepolisian memanggil para saksi instrumentair yang di ketahui mengetahui juga isi dari akta notariil tersebut.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya memerlukan bantuan tenaga kerja yang dalam hal ini adalah karyawan Notaris. Peranan karyawan Notaris tersebut cukup besar untuk membantu kinerja Notaris dalam menjalani jasa pembuatan akta.

Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris seperti yang diatur dalam Pasal 66 UUJN telah memberikan harapan mengenai seharusnya seperti apa Notaris dan akta Notaris dinilai oleh insitusi yang memahami dan mengerti Notaris. Sudah tentu dalam melakukan pemeriksaan Notaris atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan, MKN (Majelis Kehormatan Notaris) akan bersidang dan menilai tindakan Notaris dan akta Notaris yang bersangkutan berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Hukum Kenotariatan Indo-nesia.

Ketika MKN tidak mengizinkan seorang Notaris untuk memenuhi panggilan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dengan alasan Notaris yang

<sup>13</sup> Ahmad Zuhairi, Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Pengadu/Pelapor Kerugian Konsumen Dari Tuntutan Pencemaran Nama Baik Oleh Pelaku Usaha/Produsen, Tesis, Jurnal IUS, Vol.3, No.7, tahun 2015.

bersangkutan dalam membuat akta telah sesuai dengan prosedur pembuatan akta yang benar berdasarkan UUJN, maka untuk Notaris yang bersangkutan telah selesai perbuatan hukumnya, artinya, akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris telah memenuhi syarat lahir, formal dan materil.

Dalam praktek sekarang ini banyak ditemukan suatu kenyataan, ketika seorang Notaris oleh MKN tidak diizinkan untuk memenuhi panggilan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, maka (khususnya Penyidik dari Kepolisian) akan berupaya untuk mencari cara atau celah lain, dengan maksud untuk memperoleh kebenaran materil, dan yang dilakukan oleh Penyidik yaitu memanggil saksi-saksi akta. atau membidik saksi-saksi yang tersebut dalam akhir akta, dengan keterangan yang diperoleh dari saksi akta tersebut, berharap dapat memeriksa Notaris yang bersangkutan atau terkadang dibalik para saksi akta dipanggil terlebih dahulu, setelah mendapat keterangan dari para saksi tersebut, kemudian Penyidik akan memanggil Notarisnya melalui MKN.

Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari 7 orang yang terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, dan 5 anggota. Majelis Kehormatan Notaris dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali. Unsur Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari pemerintah, Notaris, dan ahli/akademisi.

Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari: (a) Majelis Kehormatan Notaris Pusat (dibentuk oleh Menteri, berkedudukan di ibukota Negara, DKI Jakarta); (b) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (dibentuk oleh Dirjen atas nama Menteri, berkedudukan di ibukota Provinsi). Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pembinaan tersebut, Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi

melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibentuk untuk menjalankan fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta. Untuk itu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

1. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim; dan
2. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan Keputusan Rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

1. pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim;
2. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
3. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk majelis pemeriksa bersifat *ad hoc*. Majelis pemeriksa beranggotakan 3 (tiga) orang yang

terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis pemeriksa terdiri atas:

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
2. 2 (dua) orang anggota.

Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa dibantu oleh 1 (satu) sekretaris. Pembentukan majelis pemeriksa dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Majelis pemeriksa berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris.

Setiap hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

Majelis Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga. Apabila terjadi hal demikian, maka Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menunjuk penggantinya.

Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. Permohonan

disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat paling sedikit:

1. Nama Notaris;
2. Alamat kantor Notaris;
3. Nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan Pokok perkara yang disangkakan.

Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang masuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut terlampaui, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan.

Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan. Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Notaris wajib hadir memenuhi panggilan majelis pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan. Dalam hal Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut. Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.

Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan. Keterangan Notaris terperiksa dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Dalam hal Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, Notaris wajib:

1. memberikan fotokopi minuta akta dan/ atau surat-surat yang diperlukan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim; dan
2. menyerahkan fotokopi minuta akta dan/ atau surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris dilakukan dalam hal:

1. adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
2. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
3. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
4. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
5. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

Pemberian persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:

1. adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-

surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;

2. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
3. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
4. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau
5. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan Penyidik.<sup>14</sup>

Kita bisa membayangkan tidak akan ada kepastian hukum, jika saksi dalam akta Notaris diperlakukan seperti itu, dan selama hidupnya saksi akta akan dihantui pemang-gilan oleh Penyidik entah kapan saja, tidak menutup kemungkinan ketika mantan saksi tersebut sudah tua renta tanpa daya dan upaya dipanggil sebagai saksi oleh Pe-nyidik.

Kedudukan Saksi Akta Notaris berbeda dengan saksi pada umumnya sebagaimana tersebut di atas. Selain Akta Notaris atau saksi pada umumnya merupakan saksi yang mendengar, melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi, misalnya jika terjadi jual beli dan dilakukan penyerahan uang pembelian dari pembeli kepada penjual, maka secara fisik saksi tersebut melihat sendiri peristiwa tersebut. Tapi dalam saksi akta, jika para pembeli telah menyerahkan uang pembelian kepada penjual yang dilakukan transfers antar bank, yang hanya dapat dibuktikan dengan bukti transfers, kemudian akta jual belinya di hadapan Notaris, apakah sama pengetahuan saksi pada kedua peristiwa hukum tersebut mengenai penyerahan uang pembelian, Maka saksi selain saksi akta mengetahui dengan betul peristiwa hukum yang terjadi dalam transaksi tersebut,

<sup>14</sup><http://www.indonesianotarycommunity.com/majelis-kehormatan-notaris-catatan-diskusi-inc/> di akses pada tanggal 28 Juli tahun 2017.

sedangkan saksi akta tidak tahu apapun tentang penyerahan uang tersebut secara fisik. Berdasarkan ilustrasi sederhana tersebut bahwa kedudukan saksi akta Notaris merupakan perintah undang-undang (UUJN) untuk memenuhi syarat formal akta Notaris.

Bahwa salah satu syarat formal akta Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 38 UUJN, dan mengenai Saksi Instrumentair ini ditegaskan dalam Pasal 38 Ayat (4) Huruf c UUJN, bahwa pada akhir atau penutup akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi. Ketika syarat formal ini tidak dipenuhi, maka akta tersebut terdegradasi kedudukannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan (Pasal 1869 – 1870 KUHPerdara).

Secara keseluruhan akta Notaris, akan disebut akta Notaris lengkap jika semua syarat formal tersebut dipenuhi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga kedudukan saksi akta yang merupakan salah satu syarat formal sudah dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu ketika Notaris oleh MKN tidak diperkenankan untuk memenuhi panggilan Penyidik, yang berarti akta tersebut telah benar secara hukum. Oleh karena itu tidak perlu lagi Penyidik mengambil tindakan hukum lain, dengan cara memanggil saksi akta untuk diminta keterangan, yang dari keterangan saksi akta tersebut akan dikonfrontasikan dengan Notarisnya atau sebaliknya saksi aktanya dipanggil terlebih dahulu, kemudian dipanggil Notarisnya dan nanti dikonfrontasikan dengan keterangan saksi akta. Cara apapun yang dilakukan tersebut sudah tidak sesuai dengan UUJN dan Hukum Kenotaritan Indonesia.

Notaris merupakan jabatan kepercayaan, hal ini mengandung makna, yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena jabatan Notaris

sebagai jabatan kepercayaan, sehingga jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang menjalankan tugas jabatan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya punya kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN). Ditegaskan pula dalam Penjelasan huruf e bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Sudah menjadi kewajiban Notaris untuk mempertahankan rahasia jabatan tersebut, karena bagaimana jadinya Notaris akan disebut sebagai jabatan yang dipercaya, ternyata rahasia jabatan kepercayaan tersebut dapat dibongkar oleh Penyidik melalui keterangan Saksi Akta yang dipanggil oleh Penyidik. Bagi Notaris sendiri melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dijatuhi sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN.

Sehingga ketika Notaris tidak diizinkan MKN untuk memenuhi panggilan Penyidik, tapi kemudian Penyidik bertindak memanggil saksi akta Notaris, maka sebenarnya telah terjadi pembongkaran rahasia jabatan melalui Saksi Akta. Inilah makna yang tidak diketahui dan dipahami oleh Penyidik yang dapat melululontakkan sendi-sendi otentisitas akta Notaris.

Padahal seharusnya dipahami, sebuah akta Notaris tidak boleh diperlakukan secara parsial di hadapan hukum, tapi harus dipahami secara menyeluruh (*holistic-integral*), mulai dari awal akta sampai akhir akta, dengan kata lain pemanggilan saksi akta tersebut membuktikan ketidakmampuan pihak-pihak tertentu tersebut dalam memahami

akta Notaris, dengan kata lain pemanggilan saksi akta yang tersebut dalam akhir akta tersebut merupakan suatu penyimpangan dan kesalahpahaman dan tidak perlu dilakukan dan telah terjadi pembongkaran rahasia melalui pemanggilan dan keterangan dari Saksi Akta.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita mengerti, jika mereka yang namanya dalam akta sebut karena tidak mau melaksanakan isi akta atau ada pihak yang dirugikan bukan dengan cara menyeret Notaris dan para Saksi Akta kepada kepolisian atau Penyidik. Tapi aktanya yang menjadi dasar, karena akan terjadi ketidak konsistenan dalam pembuktian, ketika Notaris dan Saksi Aktanya masih hidup, maka Notaris dan Saksi Aktanya akan dimintai keterangan, tapi ketika Notaris dan Saksi Aktanya sudah meninggal dunia, sudah tidak mungkin lagi dimintai keterangan, kecuali dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di atas batu nisan yang bersangkutan. Oleh karena itu fokusnya pada aktanya, bukan mempersoalkan Notaris dan Saksi Akta. Jadi sangat tidak sesuai atau bertentangan dengan UUJN jika Penyidik, Hakim, Kejaksaan memanggil Saksi Akta, karena Saksi Akta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formalitas-formalitas akta Notaris sebagai akta autentik.

Berkaitan dengan masalah rahasia jabatan Notaris, pada intinya berisikan kewajiban Notaris merahasiakan isi akta, GHS Tobing menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa para Notaris wajib untuk merahasiakan, tidak hanya apa yang dicantumkan dalam akta-aktanya, akan tetapi juga semua apa yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai Notaris, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta-aktanya;
- b. Bahwa hak ingkar dari para Notaris tidak hanya merupakan hak ingkar (*verschoningsrecht*), akan tetapi merupakan kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*), Notaris wajib untuk tidak bicara. Hal ini

tidak didasarkan kepada Pasal 1909 sub 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang hanya memberikan kepadanya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, akan tetapi didasarkan kepada Pasal 16 ayat (2) UUJN.

- c. Bahwa di dalam menentukan sampai seberapa jauh jangkauan hak ingkar dari para Notaris, harus bertitik tolak dari kewajiban bagi para Notaris untuk tidak bicara mengenai isi akta-aktanya, dalam arti baik mengenai yang tercantum dalam akta-aktanya maupun mengenai yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai Notaris, sekalipun dimuka pengadilan, kecuali hal-hal dimana terdapat kepentingan yang lebih tinggi atau dalam hal-hal dimana untuk itu notaris oleh sesuatu peraturan Perundang-Undangan yang berlaku membebaskannya secara tegas dari sumpah rahasia jabatannya.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan penjelasan GHS.L. Tobing tersebut maka jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 16 dan Pasal 54 UUJN maka jelas bahwa untuk merahasiakan isi akta beserta hal-hal yang diberitahukan kepada Notaris sehubungan dengan pembuatan akta tersebut adalah merupakan suatu kewajiban jabatan Notaris, sehingga dengan demikian untuk mengundurkan diri sebagai saksi atau menolak untuk memberikan keterangan sebagai saksi bukan hanya merupakan hak tapi juga merupakan suatu kewajiban bagi Notaris. Jadi Notaris tidak hanya mempunyai hak ingkar (*verschongsrecht*) akan tetapi juga mempunyai kewajiban ingkar (*verschoningssplicht*).

Kewajiban Notaris dalam merahasiakan akta merupakan kewajiban ingkar bagi Notaris yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf f yang menjelaskan bahwa Notaris wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam proses

<sup>15</sup> GHS. Lumban Tobing, *Ibid*.

pembuatan akta kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.<sup>16</sup>

Dalam perkara perdata Notaris tidaklah perlu dipanggil sebagai saksi dalam proses peradilan, akta yang dibuat oleh Notaris sudah merupakan alat pembuktian yang sempurna, tidak diperlukan lagi pembuktian lainnya.

Dalam hal untuk memperoleh petunjuk memutuskan suatu perkara, Hakim dapat memanggil Notaris menjadi saksi sebagai tambahan bukti tentang akta yang menjadi bukti dalam persidangan, Pemanggilan ini karena Hakim ingin memperoleh keyakinan yang lebih kuat tentang peristiwa yang disengketakan.

Ini adalah sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara. Notaris dalam menjalankan tugas wajib merahasiakan akta dan segala hal dalam proses pembuatan akta. Dalam praktek dikenal adanya penggunaan hak ingkar Notaris hak ingkar digunakan untuk kepentingan umum demi terjaganya kerahasiaan akta Notaris, bukan untuk kepentingan pribadi Notaris.

Karena dalam praktek sering terjadi akta yang dibuatnya disengketakan oleh pihak yang membuatnya atau dicurigai sengaja atau khilaf melakukan kesalahan dalam pembuatan akta sehingga Notaris dipanggil oleh hakim untuk memperoleh keterangan Notaris sebagai saksi. Notaris tersebut menggunakan hak ingkar karena tidak mau hadir dengan alasan Notaris yang bersangkutan tidak merasa sengaja melakukan kesalahan dalam pembuatan akta atau dalam hal karena Notaris memang diwajibkan merahasiakan akta yang dibuatnya dan memilih tidak mau hadir dipersidangan. Ini merupakan suatu hal yang memiliki multitafsir. Namun bagaimana pun Notaris harus melaksanakan tugas jabatan adalah demi Rahasia Jabatannya. Mengenai hak ingkar ini tidak ada pengaturannya secara khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

dan kode Etik. Hak ingkar terdapat dalam Pasal 170 KUHAP dalam perkara pidana dan Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Secara keseluruhan akta Notaris, akan disebut akta Notaris lengkap jika semua syarat formal tersebut dipenuhi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga kedudukan saksi akta yang merupakan salah satu syarat formal sudah dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam praktek Notaris ada juga para penghadap yang datang ke hadapan Notaris membawa saksinya sendiri, misalnya kedua belah pihak membawa saksinya masing-masing, atas permintaan para penghadap saksi-saksi dari masing-masing penghadap ditempatkan dan disebutkan pada akhir akta. Apakah hal ini tepat dilakukan seperti ini, padahal Notaris tahu dan paham bahwa yang disebut saksi akta (Saksi Instrumentair / *Instrumentaire Getuigen*) adalah saksi yang mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta dilakukan dikantor/ dihadapan Notaris. Kalau saksi-saksi yang dibawa oleh para penghadap kemudian oleh Notaris ditempatkan/disebutkan pada akhir akta, maka tidak dan bukan disebut saksi akta, karena tidak memahami/mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta dilakukan dikantor/dihadapan Notaris. Seharusnya saksi akta (Saksi Instrumentair /*Instrumentaire Getuigen*) karyawan kantor Notaris sendiri karena sudah pasti memahami/mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta dilakukan dikantor/ dihadapan Notaris.

Saksi Akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (*instrumen*), maka dari itulah disebut saksi instrumentair (*Instrumentaire Getuigen*). Mereka dengan jalan membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Pasal 38 UUJN huruf P, yang disebutkan dalam

<sup>16</sup> *Ibid.*

akta tersebut. Biasanya, yang menjadi saksi instrumentair ini adalah karyawan Notaris itu sendiri.

Jika ada para penghadap membawa saksi sendiri tidak perlu namanya dicantumkan/disebutkan pada akhir akta sebagai saksi akta, tapi kehadiran dan pencantuman/ penyebutan namanya dapat dilakukan sebelum akhir akta saja, karena mereka berkedudukan sebagai Saksi Fakta untuk para pihak/penghadap.

Bahwa yang utama syarat saksi (menurut Pasal 40 UUJN) secara formal harus ada sebanyak 2 (dua) orang, walaupun ada yang meminta lebih tidak dilarang, tapi dengan kedudukan tetap sebagai saksi akta dari kantor Notaris. Jika lebih dari 2 (dua) orang dan bukan dari kantor/karyawan kantor Notaris bisa ditempatkan sebagai saksi fakta.

Dalam praktek sekarang ini, ada juga saksi akta dipanggil oleh Penyidik sebagai saksi jika ada atau timbul permasalahan oleh para pihak berdasarkan akta yang bersangkutan. Notaris merupakan jabatan kepercayaan, hal ini mengandung makna, yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan, sehingga jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang menjalankan tugas jabatan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya punya kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN), yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain, ditegaskan pula dalam Penjelasan huruf f bahwa kewajiban

untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Sudah menjadi kewajiban Notaris untuk mempertahankan rahasia jabatan tersebut, karena bagaimana jadinya Notaris akan disebut sebagai jabatan yang dipercaya, ternyata rahasia jabatan kepercayaan tersebut dapat dibongkar oleh Penyidik melalui keterangan saksi instrumentair yang dipanggil oleh Penyidik.

Sehingga ketika Penyidik bertindak memanggil saksi akta Notaris, maka sebenarnya telah terjadi pembongkaran rahasia jabatan melalui Saksi Akta. Inilah makna yang tidak diketahui dan dipahami oleh Penyidik yang dapat meluluhlantakkan sendi-sendi otensitas akta Notaris.

Padahal seharusnya dipahami, sebuah akta Notaris tidak boleh diperlakukan secara parsial di hadapan hukum, tapi harus dipahami secara menyeluruh (*holistic-integral*), mulai dari awal akta sampai akhir akta, dengan kata lain pemanggilan saksi akta tersebut membuktikan ketidakmampuan pihak-pihak tertentu tersebut dalam memahami akta Notaris, dengan kata lain pemanggilan saksi akta yang tersebut dalam akhir akta tersebut merupakan suatu penyimpangan dan kesalahkaprahan dan tidak perlu dilakukan dan telah terjadi pembongkaran rahasia melalui pemanggilan dan keterangan dari saksi akta.<sup>17</sup>

Jika mereka yang namanya dalam akta sebut karena tidak mau melaksanakan isi akta atau ada pihak yang dirugikan bukan dengan cara menyeret Notaris dan para saksi akta kepada Kepolisian atau Penyidik. Tapi aktanya yang menjadi dasar, karena akan terjadi ketidakkonsistenan dalam pembuktian, ketika Notaris dan saksi Aktanya masih hidup, maka Notaris dan Saksi Aktanya akan dimintai keterangan, tapi ketika Notaris dan saksi Aktanya sudah

<sup>17</sup> Habib Adjie, *Loc.Cit.*

meninggal dunia, sudah tidak mungkin lagi dimintai keterangan, kecuali dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di atas batu nisan yang bersangkutan, fokusnya pada aktanya, bukan mempersoalkan Notaris dan saksi instrumentair, sangat tidak sesuai atau bertentangan dengan UUJN jika Penyidik, Hakim, Kejaksaan memanggil saksi instrumentair, karena saksi instrumentair merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formalitas-formalitas akta Notaris sebagai akta autentik.

Berdasarkan analogi tersebut dan tujuan dari adanya kepentingan masyarakat khususnya para pihak dalam akta yang harus dilindungi, maka dapat dikatakan bahwa saksi instrumentair mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris.

Tidak perlu lagi Penyidik mengambil tindakan hukum lain, dengan cara memanggil saksi akta untuk diminta keterangan, yang dari keterangan saksi akta tersebut akan dikonfrontasikan dengan Notarisnya atau sebaliknya saksi aktanya dipanggil terlebih dahulu, kemudian dipanggil Notarisnya dan nanti dikonfrontasikan dengan keterangan saksi akta. Cara apapun yang dilakukan tersebut sudah tidak sesuai dengan UUJN dan Hukum Kenotariatan Indonesia.

Perlindungan karyawan Notaris sebagai saksi seharusnya tidak hanya terpaku pada ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, akan tetapi harus melihat pada Undang-Undang yang mengatur perlindungan saksi secara umum. Sehingga harus mengacu kepada peraturan Perundang-Undangan lain yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum kepada karyawan Notaris yang didudukkan sebagai saksi dalam proses pengadilan. Perlindungan hukum dimaksud diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan

bahwa Undang-Undang ini akan memberikan perlindungan pada saksi dalam semua tahap proses pengadilan perkara pidana dalam lingkungan peradilan dengan tujuan memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses pengadilan pidana.<sup>18</sup>

Fasilitas Pendukung, kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya perlindungan saksi yaitu Pasal 5 Ayat (1) huruf j UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban disebutkan: seorang saksi dan korban berhak mendapatkan tempat kediaman baru, adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman.<sup>19</sup>

Jika mengacu pada ketentuan tersebut, maka karyawan Notaris yang dipanggil sebagai saksi dalam proses pengadilan perkara pidana tersebut dapat mengajukan permohonan perlindungan hukum agar hak-haknya sebagai saksi juga mendapatkan perlindungan termasuk hak-haknya untuk memberikan keterangan sebatas formalitas-formalitas peresmian akta / *verlijden* suatu akta.

Selanjutnya dalam kasus ini, karyawan Notaris tersebut untuk mendapatkan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan memenuhi tata cara dalam ketentuan Pasal 29 juncto Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).<sup>20</sup> Setelah LPSK menerima permohonan tersebut maka LPSK akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dimaksud, dan setelah memenuhi syarat untuk dilindungi, maka LPSK akan memberikan keputusan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat

<sup>18</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl489/saksi-dan-korban> di akses pada tanggal 13 mei tahun 2017

<sup>19</sup>

<http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/view/101>, di akses pada tanggal 2 Juli tahun 2017.

<sup>20</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbc7b673bc18/bentuk-bentuk-perlindungan-dari-lpsk-bagi-saksi-dan-korban> di akses pada tanggal 13 mei 2017.

7 hari sejak permohonan diajukan. Setelah permohonan disetujui dan keputusan dikeluarkan, maka LPSK akan memanggil karyawan Notaris tersebut untuk bersama LPSK menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi. Setelah itu maka karyawan Notaris akan mendapatkan perlindungan dari LPSK terhadap hak-haknya sebagai saksi termasuk hak-hak untuk memberikan keterangan hanya sebatas formalitas-formalitas dan *verlijden* suatu akta.

Karyawan Notaris dalam kasus ini selayaknya meminta perlindungan hukum sebagai saksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan bukan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga karyawan Notaris tersebut dapat dengan bebas memberikan kesaksiannya walaupun hanya sebatas pada kesaksian tentang formalitas-formalitas pembuatan akta / *verlijden* suatu akta.

### C. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan yaitu:

1. Tanggung jawab hukum saksi instrumentair terhadap kerahasiaan akta notariil adalah saksi instrumentair tidak bertanggung jawab untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notariil, akan tetapi saksi instrumentair tidak harus mengerti tentang isi akta notariil yang dibacakan oleh Notaris dan saksi instrumentair hanya bertanggung jawab sebatas tanggung jawab secara pribadi berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan sebatas pada formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Pasal 38 UUN huruf P yang dijalankan dalam proses pembuatan atau peresmian akta, dalam arti prosedur presmian akta di ketahuinya.
2. Perlindungan hukum saksi instrumentair dalam proses pemeriksaan oleh pihak Kepolisian adalah secara yuridis

saksi instrumentair mendapat perlindungan sebagai saksi-saksi dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang di atur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006, jadi dalam pemeriksaan saksi instrumentair tersebut mendapat perlindungan yang sama dengan saksi-saksi dalam proses pemeriksaan lainnya atau saksi-saksi secara umum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku.

- Habib Adjie, 2014, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, cetakan ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Lumbun G.H.S. Tobing., 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Salim HS, & Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, cetakan 1, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian*, Cetakan 1, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, edisi 1-2, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cetakan kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta.

Tan Thong Kie, 1994, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris-Buku II*, Ichtiar Baru, Jakarta.

Undang-Undang.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4432).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
5. Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).